



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1116/Pid.Sus/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eka Syahputra alias Doyok
2. Tempat lahir : Gebang
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/ 17 Juli 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Pematang Serai Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2018;

Terdakwa Eka Syahputra alias Doyok ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Syahril, SH, Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Menara Keadilan yang berkantor di Jalan Proklamasi No. 49 Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara berdasarkan Penetapan Hakim No.1116/Pid.Sus/2018/PN.Stb tertanggal 27 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 1116/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 14 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 1116/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 17 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Perkara Nomor 1116/Pid.Sus/2018/PN Stb. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa EKA SYAHPUTRA Als DOYOK secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan penjara;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna pink,
 - 4 (empat) bungkus plastik klip berisi diduga Narkotika shabu dengan berat bersih 5,9 gram,
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver,
 - 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastic,
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi 20 (dua puluh) lembar plastik klip kosong,
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam,Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa EKA SYAHPUTRA pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018, bertempat di Dusun Kenang Tani Kuala Besilam, Kec. Padang Tualang, Kab Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat untuk memeriksa dan Mengadilinya, *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram.* Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 Wib, saksi Penangkap (M.P. HARAHAHAP, EKO EPILAYA dan SISWANTO) mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari informan bahwa Terdakwa yang merupakan warga di Dusun Kenang Tani Kuala Besilam, Kec. Padang Tualang, Kab Langkat ada indikasi transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu. Berdasarkan informasi tersebut para saksi penangkap segera menuju ke lokasi yang dimaksud dan mendapati Terdakwa di pinggir jalan dengan gerak-gerik yang mencurigakan dan dengan ciri-ciri yang sesuai seperti yang diinformasikan informan. Setelah melakukan pengintaian, para saksi penangkap segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dipinggir jalan, di depan sebuah warung. kemudian para saksi penangkap melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah dompet warna *pink* yang di dalamnya berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik di dalam kantong celana belakang sebelah kanan dan 1 (satu) buah plastik klip kosong yang di dalamnya berisikan 20 (dua puluh) buah plastik klip kecil yang kosong. Kemudian para Saksi penangkap memeriksa isi tas sandang yang dipakai Terdakwa saat itu, dan di dalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver. Setelah ditanyakan lebih detail, Terdakwa menjelaskan :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekitar Pukul 13.00 Wib Terdakwa membeli 7 (tujuh) paket Shabu sebanyak 2 (dua) sak/ 10 (sepuluh) Gram seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Kemudian Terdakwa pergi menuju sebuah warung di Dusun Kenang Tani, Desa Kuala Besilam, Kec. Padang Tualang untuk menunggu pembeli yang sebelumnya sudah berjanji bertemu di warung tersebut. Sekitar Pukul 14.00 Wib, UDIN (DPO) datang membeli Shabu dari Terdakwa sebanyak 4 (empat) gram atau 3 (tiga) paket seharga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), namun UDIN (DPO) berjanji akan membayar seluruhnya pada malam hari. Kemudian UDIN (DPO) pulang dan Terdakwa tetap menunggu pembeli datang hingga sore hari sekitar Pukul 17.00 Wib. Terdakwa segera bersiap pulang dan berjalan keluar warung untuk pulang kerumah, namun Terdakwa langsung disergap oleh para Saksi Penangkap yang tiba-tiba turun dari mobil, kemudian para saksi penangkap menemukan 1 (satu) buah dompet warna *pink* yang di dalamnya berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik di dalam kantong celana belakang sebelah kanan dan 1 (satu) buah plastik klip kosong yang di dalamnya berisikan 20 (dua puluh) buah plastik klip kecil yang kosong. Kemudian para Saksi penangkap memeriksa isi tas sandang yang dipakai Terdakwa saat itu, dan di dalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver.

Halaman 3 dari 14 Perkara Nomor 1116/Pid.Sus/2018/PN Stb. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan selanjutnya.

Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa membeli, menjual, memiliki dan menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor : 321/IL.1.0106/X/2018 atas 4 (empat) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis Shabu adalah dengan berat bersih sebesar 5,9 (lima koma sembilan) Gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 12747/NNF/2018 menyatakan bahwa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat 05,9 (lima koma sembilan) Gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 ;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa EKA SYAHPUTRA pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018, bertempat di Dusun Kenang Tani Kuala Besilam, Kec. Padang Tualang, Kab Langkat atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat untuk memeriksa dan Mengadilinya, *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya lebih dari 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram.* Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 Wib, saksi Penangkap (M.P. HARAHAHAP, EKO EPILAYA dan SISWANTO) mendapat informasi dari informan bahwa Terdakwa yang merupakan warga di Dusun Kenang Tani Kuala Besilam, Kec. Padang Tualang, Kab Langkat ada indikasi transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu. Berdasarkan informasi tersebut para saksi penangkap segera menuju ke lokasi yang dimaksud dan mendapati Terdakwa di pinggir jalan dengan gerak-gerik yang mencurigakan dan dengan ciri-ciri yang sesuai seperti yang diinformasikan informan. Setelah melakukan

Halaman 4 dari 14 Perkara Nomor 1116/Pid.Sus/2018/PN Stb. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengintaian, para saksi penangkap segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dipinggir jalan, di depan sebuah warung. kemudian para saksi penangkap melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah dompet warna *pink* yang di dalamnya berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik di dalam kantong celana belakang sebelah kanan dan 1 (satu) buah platik klip kosong yang di dalamnya berisikan 20 (dua puluh) buah plastik klip kecil yang kosong. Kemudian para Saksi penangkap memeriksa isi tas sandang yang dipakai Terdakwa saat itu, dan di dalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver. Setelah ditanyakan lebih detail, Terdakwa menjelaskan :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekitar Pukul 13.00 Wib Terdakwa membeli 7 (tujuh) paket Shabu sebanyak 2 (dua) sak/ 10 (sepuluh) Gram seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Kemudian Terdakwa pergi menuju sebuah warung di Dusun Kenang Tani, Desa Kuala Besilam, Kec. Padang Tualang untuk menunggu pembeli yang sebelumnya sudah berjanji bertemu di warung tersebut. Sekitar Pukul 14.00 Wib, UDIN (DPO) datang membeli Shabu dari Terdakwa sebanyak 4 (empat) gram atau 3 (tiga) paket seharga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), namun UDIN (DPO) berjanji akan membayar seluruhnya pada malam hari. Kemudian UDIN (DPO) pulang dan Terdakwa tetap menunggu pembeli datang hingga sore hari sekitar Pukul 17.00 Wib. Terdakwa segera bersiap pulang dan berjalan keluar warung untuk pulang kerumah, namun Terdakwa langsung disergap oleh para Saksi Penangkap yang tiba-tiba turun dari mobil, kemudian para saksi penangkap menemukan 1 (satu) buah dompet warna *pink* yang di dalamnya berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik di dalam kantong celana belakang sebelah kanan dan 1 (satu) buah platik klip kosong yang di dalamnya berisikan 20 (dua puluh) buah plastik klip kecil yang kosong. Kemudian para Saksi penangkap memeriksa isi tas sandang yang dipakai Terdakwa saat itu, dan di dalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver. Kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan selanjutnya;

Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa membeli, menjual, memiliki dan menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 5 dari 14 Perkara Nomor 1116/Pid.Sus/2018/PN Stb. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor : 321/IL.1.0106/X/2018 atas 4 (empat) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis Shabu adalah dengan berat bersih sebesar 5,9 (lima koma sembilan) Gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 12747/NNF/2018 menyatakan bahwa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat 05,9 (lima koma sembilan) Gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M.P Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 Wib, saksi bersama saksi Siswanto dan saksi Eko Epilaya telah menangkap Terdakwa di Dusun Kenang Tani Kuala Besilam Kec. Padang Tualang Kab Langkat karena memiliki narkotika jenis shabu;
 - Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang menerangkan bahwa di Dusun Kenang Tani Kuala Besilam Kec. Padang Tualang Kab Langkat ada indikasi transaksi jual beli narkotika jenis shabu, lalu saksi dan rekan saksi menuju lokasi dimaksud dan melihat Terdakwa di pinggir jalan dengan gerak-gerik yang mencurigakan, kemudian saksi dan rekan saksi mendatangi Terdakwa, lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah digeledah ditemukan narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna proses selanjutnya;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah dompet warna pink, 4 (empat) bungkus plastik klip berisi diduga Narkotika shabu dengan berat bersih 5,9 gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) bungkus plastik berisi 20 (dua puluh) lembar plastik klip kosong dan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;

Halaman 6 dari 14 Perkara Nomor 1116/Pid.Sus/2018/PN Stb. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu;
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
 - 2. Eko Epilaya, di bacakan keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 Wib, saksi bersama saksi Siswanto dan saksi M.P. Harahap telah menangkap Terdakwa di Dusun Kenang Tani Kuala Besilam Kec. Padang Tualang Kab Langkat karena memiliki narkoba jenis shabu;
 - Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang menerangkan bahwa di Dusun Kenang Tani Kuala Besilam Kec. Padang Tualang Kab Langkat ada indikasi transaksi jual beli narkoba jenis shabu, lalu saksi dan rekan saksi menuju lokasi dimaksud dan melihat Terdakwa di pinggir jalan dengan gerak-gerik yang mencurigakan, kemudian saksi dan rekan saksi mendatangi Terdakwa, lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah digeledah ditemukan narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna proses selanjutnya;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah dompet warna pink, 4 (empat) bungkus plastik klip berisi diduga Narkoba shabu dengan berat bersih 5,9 gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) bungkus plastik berisi 20 (dua puluh) lembar plastik klip kosong dan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu;
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Perkara Nomor 1116/Pid.Sus/2018/PN Stb. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa ditangkap di Dusun Kenang Tani Kuala Besilam Kec. Padang Tualang Kab Langkat karena memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah dompet warna pink, 4 (empat) bungkus plastik klip berisi diduga Narkotika shabu dengan berat bersih 5,9 gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) bungkus plastik berisi 20 (dua puluh) lembar plastik klip kosong dan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Syahri Ramadhan Alias Pol dengan cara membeli sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) sebanyak 7 (tujuh) paket atau sebanyak 2 (dua) sak seberat 10 (sepuluh) gram ;
- Bahwa sabu yang sudah terjual kepada Udin (DPO) sebanyak 3 (tiga) paket seharga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), namun hasil penjualan tersebut belum Terdakwa terima dari Udin (DPO) yang berjanji membayarkan seluruhnya pada malam hari;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu lebih kurang selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut berupa 1 (satu) buah dompet warna pink, 4 (empat) bungkus plastik klip berisi diduga Narkotika shabu dengan berat bersih 5,9 gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) bungkus plastik berisi 20 (dua puluh) lembar plastik klip kosong dan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa ditangkap di Dusun Kenang Tani Kuala Besilam Kec. Padang Tualang Kab Langkat karena memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah dompet warna pink, 4 (empat) bungkus plastik klip berisi diduga Narkotika

Halaman 8 dari 14 Perkara Nomor 1116/Pid.Sus/2018/PN Stb. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu dengan berat bersih 5,9 gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) bungkus plastik berisi 20 (dua puluh) lembar plastik klip kosong dan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Syahri Ramadhan Alias Pol dengan cara membeli sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) sebanyak 7 (tujuh) paket atau sebanyak 2 (dua) sak seberat 10 (sepuluh) gram ;
- Bahwa benar sabu yang sudah terjual kepada Udin (DPO) sebanyak 3 (tiga) paket seharga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), namun hasil penjualan tersebut belum Terdakwa terima dari Udin (DPO) yang berjanji membayarkan seluruhnya pada malam hari;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu lebih kurang selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini



adalah Eka Syahputra alias Doyok, dan terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri (pertanggungjawaban pribadi);

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada terdakwa tersebut diatas yaitu Eka Syahputra alias Doyok, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “Melawan Hukum” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup yang dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa ditangkap di Dusun Kenang Tani Kuala Besilam Kec. Padang Tualang Kab Langkat karena memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah dompet warna pink, 4 (empat) bungkus plastik klip berisi diduga Narkotika shabu dengan berat bersih 5,9 gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) bungkus plastik berisi 20 (dua puluh) lembar plastik klip kosong dan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Syahri Ramadhan Alias Pol dengan cara membeli sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) sebanyak 7 (tujuh) paket atau sebanyak 2 (dua) sak seberat 10 (sepuluh) gram ;
- Bahwa sabu yang sudah terjual kepada Udin (DPO) sebanyak 3 (tiga) paket seharga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), namun hasil penjualan tersebut belum Terdakwa terima dari Udin (DPO) yang berjanji membayarkan seluruhnya pada malam hari;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu lebih kurang selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas, Terdakwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Syahri Ramadhan Alias Pol dengan cara membeli sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) sebanyak 7 (tujuh) paket atau sebanyak 2 (dua) sak/ seberat 10 (sepuluh) gram dan sabu yang sudah terjual kepada Udin (DPO) sebanyak 3 (tiga) paket seharga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), namun hasil penjualan tersebut belum Terdakwa terima dari Udin (DPO) yang berjanji membayarkan seluruhnya pada malam hari, dengan demikian maka Terdakwa digolongkan sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap bathin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan

Halaman 11 dari 14 Perkara Nomor 1116/Pid.Sus/2018/PN Stb. (Narkotika)



selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna pink, 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Narkotika shabu dengan berat bersih 5,9 gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) bungkus plastik berisi 20 (dua puluh) lembar plastik klip kosong dan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Narkotika shabu dengan berat bersih 5,9 gram, karena Narkotika golongan I dilarang untuk diperjualbelikan secara bebas menurut Undang-Undang, maka barang bukti berupa Narkotika Golongan I mengandung *Metamfetamina* yang dijadikan bukti dalam perkara a quo haruslah dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna pink, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) bungkus plastik berisi 20 (dua puluh) lembar plastik klip kosong dan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, sesuai dengan fakta hukum barang bukti tersebut di atas digunakan sebagai alat untuk melakukan suatu kejahatan di bidang Narkotika (*Instrumentum Sceleris*), maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penggunaan Narkotika secara ilegal;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Eka Syahputra alias Doyok telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet warna pink,
 - 4 (empat) bungkus plastik klip berisi diduga Narkotika shabu dengan berat bersih 5,9 gram,
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver,

Halaman 13 dari 14 Perkara Nomor 1116/Pid.Sus/2018/PN Stb. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastic,
- 1 (satu) bungkus plastik berisi 20 (dua puluh) lembar plastik klip kosong,
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam,

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019, oleh kami, Hasanuddin, SH., MHum, sebagai Hakim Ketua, Sapri Tarigan, SH., MHum. dan Dr. Edy Siong, SH., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapta Putra Sembiring, SH., MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Ridha Maya Sari Nst, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapri Tarigan, SH., MHum.

Hasanuddin, SH., MHum.

Dr. Edy Siong, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sapta Putra Sembiring, SH., MH